



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5711144

Laman [www.kemdikbud.go.id](http://www.kemdikbud.go.id)

Nomor : 23412/A/GT.00.16/2021  
Lampiran : Satu Berkas  
Hal : Pelaksanaan Vaksinasi Masal bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

8 April 2021

Yth.

1. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
  2. Kepala Balai/Pusat Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
  3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
- Seluruh Indonesia

Dalam rangka percepatan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dituangkan dalam Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/524/2021, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2021, Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2021, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2142/SJ tentang Pelaksanaan Vaksinasi bagi Kelompok Sasaran Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19), kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut.

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan memfasilitasi penyelenggaraan vaksinasi masal yang ditujukan bagi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan tahapan yang disebutkan dalam SEB 4 Menteri tersebut.
2. Pelaksanaan vaksinasi masal yang difasilitasi oleh Kemendikbud tersebut merupakan upaya untuk membantu pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di daerah dalam menuntaskan seluruh target sasaran vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan.
3. Penanggung jawab pelaksanaan vaksinasi masal pendidik dan tenaga kependidikan di daerah adalah Perguruan Tinggi yang memiliki Fakultas Kedokteran, Rumah Sakit Pendidikan dan/atau Fakultas Ilmu Kesehatan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud, dan dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota setempat.
4. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan Kepala Balai/Pusat Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP/PP PAUD DIKMAS) agar melaksanakan tugas sebagai berikut:
  - a. berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota dalam hal:
    - menyosialisasikan pelaksanaan vaksinasi kepada seluruh pendidik dan tenaga kependidikan di wilayah kerjanya masing-masing;
    - memastikan data pendidik dan tenaga kependidikan yang dapat mengikuti vaksinasi sesuai dengan kapasitas vaksinasi masal di masing-masing lokasi;
    - mengatur jadwal pelaksanaan vaksinasi masal sesuai dengan prioritas dan tahapan pelaksanaan vaksinasi sebagaimana tertuang dalam SEB 4 Menteri tersebut. pembagian jadwal pada setiap lokasi vaksinasi dibuat sedetil mungkin untuk menghindari penumpukan dan memudahkan pengaturan protokol kesehatan; dan
    - menginformasikan/mengundang pendidik dan tenaga kependidikan untuk datang pada lokasi pelaksanaan vaksinasi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E

- b. berkoordinasi dengan perguruan tinggi pelaksana vaksinasi masal dalam menentukan lokasi dan membantu teknis pelaksanaan vaksinasi masal agar vaksinasi berjalan lancar, aman, tertib dan sesuai dengan protokol kesehatan; dan
  - c. memantau dan melaporkan cakupan hasil vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan di wilayahnya.
5. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi agar melaksanakan tugas sebagai berikut:
- a. berkoordinasi dengan perguruan tinggi pelaksana vaksinasi masal dalam menentukan lokasi dan membantu teknis pelaksanaan vaksinasi masal agar vaksinasi berjalan lancar, aman, tertib dan sesuai dengan protokol kesehatan;
  - b. menyosialisasikan pelaksanaan vaksinasi kepada seluruh dosen dan tenaga kependidikan perguruan tinggi di wilayah kerjanya masing-masing;
  - c. memastikan data dosen dan tenaga kependidikan perguruan tinggi yang dapat mengikuti vaksinasi sesuai dengan kapasitas vaksinasi masal di masing-masing lokasi;
  - d. mengatur jadwal pelaksanaan vaksinasi masal sesuai dengan prioritas dan tahapan pelaksanaan vaksinasi sebagaimana tertuang dalam SEB 4 Menteri tersebut. pembagian jadwal pada setiap lokasi vaksinasi dibuat sedetil mungkin untuk menghindari penumpukan dan memudahkan pengaturan protokol kesehatan; dan
  - e. menginformasikan/mengundang dosen dan tenaga kependidikan untuk datang pada lokasi pelaksanaan vaksinasi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan; dan
  - f. memantau dan melaporkan cakupan hasil vaksinasi dosen dan tenaga kependidikan di wilayahnya.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Jenderal,



Ainun Na'im  
NIP 196012041986011001

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
4. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan